

KULIAH ONLINE PENGANTAR HUKUM PAJAK
PERTEMUAN KE-1
PENGANTAR MATA KULIAH HUKUM PAJAK
Dosen Koordinator : MEN WIH WIDIATNO

I. PENDAHULUAN

Indonesia adalah Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, pemungutan pajak di Indonesia harus berdasarkan Undang-Undang, tidak boleh dilakukan dengan sewenang-wenang. Dasar pemungutan pajak ditetapkan dalam Pasal 23 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1946 yang berbunyi .Segala Pajak untuk keperluan negara berdasarkan Undang-Undang.

Alinea keenam memori penjelasan menyatakan bahwa “ Oleh karena penetapan belanja mengenai hak Rakyat untuk menentukan nasibnya sendiri, maka segala tindakan yang menempatkan beban kepada Rakyat, sebagai pajak dan lain-lainnya, harus ditetapkan dengan Undang-Undang yaitu dengan persetujuan DPR”. Tanggung jawab atas kewajiban pelaksanaan pajak, sebagai pencerminan kewajiban di bidang perpajakan berada pada masyarakat wajib pajak sendiri. Pemungutan pajak merupakan perwujudan dari pengabdian kewajiban dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Dalam melaksanakan kewajiban perpajakan tersebut, sudah sepantasnya apabila masyarakat dan aparat perpajakan mengerti peraturan perundang-undangan perpajakan, sehingga masyarakat Wajib Pajak mengerti dan sadar serta patuh melaksanakan kewajiban perpajakannya, aparat pajak mampu membina, meneliti dan mengawasi pelaksanaan kewajiban perpajakan Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Aparatur pajak sebagai pembina, peneliti dan pengawas dan penerap sanksi perpajakan dituntut lebih mengerti dan memahami serta menguasai Hukum Pajak, agar dalam pelaksanaan tugasnya berjalan dengan baik, menjamin kepastian hukum kepada para Wajib Pajak.

Dalam rangka mengantarkan para mahasiswa di fakultas hukum Universitas Esa Unggul maka disusunlah Modul Pengantar Hukum Pajak ini. Dengan mempelajari modul ini para mahasiswa diharapkan dapat memahami Pengantar Hukum Pajak sebagai mata kuliah wajib (basic leervak) untuk mempelajari Hukum Pajak, baik Hukum Pajak Material maupun Hukum Pajak Formal atau dapat dikatakan bahwa Pengantar Hukum Pajak tersebut merupakan Pengetahuan Dasar yang mengantarkan kepada pembahasan hukum pajak.

II. PENGERTIAN HUKUM PAJAK

Pemungutan pajak di Indonesia tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang tetapi harus berdasarkan Undang-undang; hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 23A ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi .Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-Undang. Dalam modul ini akan diuraikan tentang pengertian Hukum Pajak, pembagian Hukum Pajak, Kedudukan Hukum Pajak, Hubungan Hukum Pajak dengan Hukum lainnya serta penafsiran dalam Hukum Pajak.

A. PENGERTIAN PAJAK

Pengertian Pajak adalah iuran atau pungutan wajib yang harus dibayar oleh rakyat (wajib pajak) kepada negara berdasarkan undang-undang, dimana uang pajak tersebut akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan kesejahteraan masyarakat umum. Di Indonesia, pajak merupakan sumber keuangan negara yang paling utama yang digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat umum. Pajak bersifat paksaan, seperti tertuang dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2 yang menjelaskan bahwa pajak atau iuran wajib yang disetujui oleh rakyat bersama dengan pemerintah.

Meskipun pajak bersifat wajib, para wajib pajak tidak mendapatkan imbalan secara langsung atas pembayaran pajak yang dilakukannya. Namun, pemerintah wajib memberikan imbalan tidak langsung kepada rakyat dengan melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana secara merata demi tercapainya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pengertian pajak menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 pasal 1 ayat 1, pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Agar lebih memahami apa arti pajak, maka kita dapat merujuk pada pendapat beberapa ahli. Berikut ini adalah pengertian pajak menurut para ahli:

1. Prof. Dr. P.J.A Andriani menyatakan pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran –pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.
2. Prof. Dr. M.J.H Smeets menyatakan Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum dan dapat dipaksakan, tanpa adanya kontra prestasi yang dapat ditunjukkan secara individual, maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah
3. Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH menyatakan Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum .
4. Dr. Soeparman Soemahamidjaya menyatakan pajak merupakan iuran wajib bagi warga, baik berupa uang maupun barang yang dipungut oleh penguasa menurut norma-norma hukum yang berlaku guna untuk menutup segala biaya produksi barang dan jasa untuk mencapai kesejahteraan masyarakat secara umum.
5. Anderson Herschel M, dkk menyatakan Pajak ialah pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah dan bukan suatu akibat dari pelanggaran tetapi sebuah kewajiban berdasarkan ketentuan yang berlaku tanpa adanya imbalan dan dilakukan untuk mempermudah pemerintah menjalankan tugasnya.

Dapat disimpulkan bahwa pajak mempunyai unsur-unsur :

- Iuran dari rakyat kepada negara
- Berdasarkan undang-undang
- Tanpa ada jasa timbal balik secara langsung (kontra prestasi)
- Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara yaitu pengeluaran yang digunakan untuk kemakmuran rakyat dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum .

B. PENGERTIAN HUKUM PAJAK

Apabila seseorang ingin mempelajari suatu ilmu, maka orang tersebut, perlu mengetahui apa arti atau definisi dari ilmu yang akan dipelajarinya itu agar mudah memahami apa yang terkandung dalam ilmu itu. Definisi dalam ilmu hukum seperti dalam ilmu sosial lainnya tidak ada yang pasti, tetapi bermacam-macam, sesuai dengan sudut pandang masing-masing sarjana yang membuat definisi tersebut. Namun dalam bermacam-macam bunyi definisi itu, intinya akan sama.

R. Santoso Brotodihardjo, S.H., (1986 : 1) menyatakan bahwa .Hukum Pajak yang disebut juga Hukum Fiskal, adalah keseluruhan dan peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah, untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat dengan melalui Kas Negara, sehingga ia merupakan bagian dari Hukum Publik, yang mengatur hubungan-hubungan hukum antar negara dan orang-orang atau badan-badan (Hukum) yang berkewajiban membayar pajak (selanjutnya disebut Wajib Pajak).Di dalam Hukum Pajak memuat pula unsur-unsur Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana, Hukum Perdata dan lain-lain.

Prof. DR. H. Rochmat Soemitro, S.H., (1977 : 23) menyatakan bahwa Hukum Pajak ialah suatu kumpulan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai pembayar pajak.

Hukum Pajak merupakan suatu bagian dari Hukum Tata Usaha Negara, yang didalamnya termuat juga anasir-anasir Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, Hukum Perdata dan lain-lain.

III. KEDUDUKAN HUKUM, PAJAK DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA

A. FUNGSI PAJAK

Seperti yang telah disebutkan di atas, pajak merupakan salah satu sumber pemasukan negara yang paling besar dan vital. Pendapatan negara dari pajak akan dipakai untuk membiayai seluruh pengeluaran pemerintah, termasuk untuk membiayai pembangunan sarana dan prasarana.

Berikut ini adalah beberapa fungsi pajak bagi negara kita:

1. Fungsi Anggaran (Budgeter)

Pajak merupakan sumber penerimaan negara paling besar yang dikumpulkan dari para wajib pajak. Pendapatan dari pajak tersebut nantinya akan digunakan untuk membiayai semua pengeluaran pemerintah dan juga membiayai pembangunan nasional.

Dengan begitu maka Fungsi pajak adalah sebagai sumber pendapatan negara dengan tujuan untuk menyeimbangkan antara pemasukan negara dengan pengeluaran negara.

2. Fungsi Mengatur (Regulasi)

Pajak dapat digunakan sebagai instrumen untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan negara dalam bidang ekonomi dan sosial. Misalnya, menaikkan harga bea masuk dari luar negeri untuk melindungi produksi dalam negeri.

Beberapa fungsi regulasi tersebut yaitu

- Pajak dapat dipakai sebagai instrumen penghambat laju inflasi (baca: Pengertian Inflasi).
- Pajak digunakan sebagai instrumen untuk meningkatkan aktivitas ekspor, misalnya pajak ekspor barang.
- Perlindungan terhadap produksi dalam negeri dengan menaikkan bea masuk bagi produk luar.
- Pengaturan pajak untuk menarik investasi modal guna meningkatkan produktifitas perekonomian.

3. Fungsi Pemerataan (Redistribusi)

Pajak dapat berfungsi sebagai instrumen untuk menyeimbangkan pembagian antara pendapatan dengan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat. Dalam hal ini, pajak digunakan untuk pembangunan infrastruktur secara merata sehingga tercipta berbagai lapangan kerja baru secara nasional.

Pembangunan yang merata akan membantu perputaran ekonomi yang semakin baik dan meningkatkan pendapatan masyarakat secara merata di berbagai daerah.

4. Fungsi Stabilitas

Pajak juga berfungsi untuk menjaga stabilitas perekonomian di suatu negara. Seperti yang disebutkan sebelumnya, pajak dapat digunakan untuk mengendalikan laju inflasi yaitu dengan mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat dengan cara memungut dan menggunakan pajak secara efektif dan efisien.

Adapun manfaat yang didapatkan oleh masyarakat dari empat fungsi pajak tersebut adalah:

- Pengadaan subsidi pangan
- Pengadaan subsidi transportasi umum
- Pengadaan dan perbaikan fasilitas umum (jalan, jembatan, trotoar, sekolah, dan lainnya)
- Pengadaan subsidi kesehatan
- Pengadaan subsidi pendidikan

B. JENIS-JENIS PAJAK

Menurut Lembaga Pemungut Pajak, ada beberapa jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah Indonesia dari para wajib pajak. Mengacu pada pengertian pajak di atas, berikut ini adalah beberapa jenis pajak tersebut:

1. Jenis Pajak Berdasarkan Sifat

Pajak berdasarkan sifatnya dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

- Pajak Tidak Langsung (Indirect Tax), yaitu pajak yang diberlakukan kepada wajib pajak ketika melakukan tindakan tertentu atau peristiwa khusus. Dengan kata lain, jenis pajak ini tidak dipungut secara berkala tapi hanya pada saat wajib pajak melakukan hal tertentu saja. Misalnya pajak barang mewah, diberlakukan ketika wajib pajak menjual barang mewah.

- Pajak Langsung (Direct Tax), yaitu pajak yang diberlakukan secara berkala kepada wajib pajak sesuai dengan surat ketetapan pajak dari kantor pajak. Pada surat ketetapan tersebut dijelaskan mengenai jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak. Misalnya pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan (PBB).
2. Jenis Pajak Berdasarkan Instansi Pemungut
- Pajak berdasarkan instansi pemungutnya dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:
- Pajak Daerah (Lokal), yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dimana wajib pajak terbatas pada masyarakat di daerah tersebut, baik itu yang dipungut oleh Pemda Tingkat I maupun Pemda Tingkat II. Misalnya, pajak hiburan, pajak restoran, pajak hotel, dan lain-lain.
 - Pajak Negara (Pusat), yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat melalui instansi tertentu, seperti Dirjen Pajak, Dirjen Bea dan Cukai, dan lain-lain. Misalnya, pajak penghasilan, bea materai, cukai, bea masuk, pajak bumi dan bangunan, dan lain-lain.
3. Jenis Pajak Berdasarkan Objeknya
- Pajak berdasarkan objeknya dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:
- Pajak Subjektif, yaitu pajak yang pemungutannya berdasarkan kondisi wajib pajaknya. Dengan kata lain, besaran jumlah pajak yang harus dibayarkan tergantung kemampuan wajib pajak. Misalnya pajak kekayaan, pajak penghasilan.
 - Pajak Objektif, yaitu pajak yang pemungutannya berdasarkan kondisi objek tanpa memperhatikan kondisi wajib pajak. Misalnya pajak impor, pajak pertambahan nilai, pajak kendaraan bermotor, bea materai, dan lain-lain.
4. Jenis Pajak Berdasarkan Sumbernya
- Pajak berdasarkan sumber objeknya seperti Penghasilan, Pertambahan Nilai, Bumi dan Bangunan, Bea dan lain-lain.

C. KEDUDUKAN HUKUM PAJAK

Secara umum Hukum terbagi atas Hukum Publik dan Hukum Perdata. Hukum Publik mencakup Hukum Pidana dan Hukum Tata Negara yang meliputi Hukum Tata Negara dan Hukum Tata Negara. Hukum Perdata mencakup Hukum Perdata arti sempit (B.W. = *Burgelijke Wetboek*) dan Hukum Dagang (W.v.K = *Wetboek van Koophandel*).

Hukum Publik ialah hukum yang mengatur hubungan Hukum antara Pemerintah dengan warganya, sedangkan Hukum Perdata ialah Hukum yang mengatur hubungan Hukum antara perorangan di dalam masyarakat. Hukum Tata Usaha Negara atau Hukum Administrasi Negara ialah segenap peraturan hukum yang mengatur segala cara kerja dan pelaksanaan wewenang yang langsung dari lembaga-lembaga negara serta aparaturnya dalam melaksanakan tugasnya masing-masing. (Hukum Tata Usaha Negara Materil).

Hukum pajak merupakan bagian dari Hukum Tata Usaha Negara, namun Prof. Adriani menghendaki bahwa Hukum Pajak berdiri sendiri merupakan suatu ilmu pengetahuan yang terlepas dari Hukum Tata Usaha Negara karena Hukum Pajak mempunyai tugas yang bersifat lain daripada hukum administratif pada umumnya, yaitu hukum pajak juga digunakan sebagai alat untuk menentukan politik perekonomian dan mempunyai istilahistilah tersendiri di bidang perpajakan. Namun kemandirian Hukum Pajak, umumnya dirasakan kurang tepat karena seolah-olah menyatakan bahwa Hukum Pajak berdiri terlepas dari hukum-hukum lainnya, padahal Hukum Pajak mempunyai hubungan dengan hukum lain seperti Hukum Perdata, Hukum Pidana,

Prof. Adriani menyatakan bahwa Hukum Pajak mendasarkan tafsirannya atas bagian-bagian lainnya dari Ilmu Hukum, tetapi ia tidak berdiri di bawah telapak kakinya.

D. PEMBAGIAN HUKUM PAJAK

Pembagian Hukum Pajak ke dalam Hukum Pajak Material dan Hukum Pajak Formal penting sekali, seperti halnya Hukum Pidana atau Hukum Perdata. Hukum Pidana terbagi ke dalam Hukum Pidana Material dan Hukum Pidana Formal (Hukum Acara Pidana) dan Hukum Perdata ke dalam Hukum Perdata dan Hukum Acara Perdata.

Di dalam Undang-undang Pajak yang lama seperti Ordonansi PPd 1944, Ordonansi PKK 1932 dan Ordonansi PPs 1925, ketentuan Material dan Formal ada di dalam Undang-undang pajak itu sendiri. Dengan adanya pembaharuan UU perpajakan sejak awal 1984 Hukum Pajak Material dan Hukum Pajak Formal terpisah dan diatur dalam Undang-undang tersendiri.

Secara umum pembagian hukum pajak terdiri dari :

1. Hukum Pajak Material

Hukum Pajak Material, ialah Hukum Pajak yang memuat norma-norma yang menerangkan keadaan-keadaan, perbuatan-perbuatan dan peristiwa-peristiwa hukum yang harus dikenakan pajak, siapa-siapa yang harus dikenakan pajak, berapa besarnya pajak atau dapat dikatakan pula segala sesuatu tentang timbulnya, besarnya, dan hapusnya utang pajak dan hubungan hukum antara pemerintah dan wajib pajak.

Undang-undang pajak yang termasuk dalam Hukum Pajak Material ialah :

- UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
- UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah
- UU No. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
- UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Material.

2. Hukum Pajak Formal

Hukum Pajak Formal ialah Hukum Pajak yang memuat peraturan-peraturan mengenai cara-cara Hukum Pajak Material menjadi kenyataan. Hukum ini memuat cara-cara pendaftaran diri untuk memperoleh NPWP, cara-cara pembukuan, cara-cara pemeriksaan, cara-cara penagihan, hak dan kewajiban Wajib Pajak, cara-cara penyidikan, macam-macam sanksi, dan lain-lain. Undang-undang Pajak yang termasuk Hukum Pajak Formal ialah :

- UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2000.
- UU No. 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

IV. HUBUNGAN HUKUM PAJAK DENGAN BIDANG HUKUM LAINNYA

A. HUBUNGAN HUKUM PAJAK DENGAN HUKUM PERDATA

Hukum Pajak banyak sekali hubungannya dengan Hukum Perdata, hal ini dapat dimengerti karena Hukum Pajak mencari dasar kemungkinan pemungutan pajak atas dasar peristiwa (kematian, kelahiran), keadaan (kekayaan), perbuatan (jual beli, sewa menyewa) yang diatur dalam Hukum Perdata. Hal ini dijadikan *Tesbestand* yang dituangkan dalam Undang-undang pajak, dan bila dipenuhi syarat-syaratnya akan menyebabkan seseorang atau badan dikenakan pajak. Sebagian Sarjana mengatakan bahwa bukan itu yang menyebabkan timbulnya hubungan yang erat antara Hukum Pajak dengan Hukum Perdata, melainkan suatu ajaran di bidang hukum yang menyatakan bahwa *lex specialis derogat lex generale*, yaitu hukum yang khusus menyimpangkan hukum yang umum.

Prof. Mr. W.F. Prins dalam bukunya *Het Belastingrecht van Indonesie*, menyatakan bahwa hubungan erat ini sangat mungkin sekali timbul karena banyak dipergunakan istilah-istilah Hukum Perdata dalam Hukum Pajak walaupun sebagai prinsip harus di pegang teguh, bahwa pengertian-pengertian yang dianut oleh Hukum Perdata tidak selalu dianut dalam Hukum Pajak. Misalnya mengenai istilah *tempat tinggal*. atau *domisili*, diatur baik dalam Hukum Perdata maupun dalam Hukum Pajak.

Di dalam Hukum Perdata *domisili* diatur dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 25 BW., sedangkan dalam Hukum Pajak antara lain dalam Undang-undang lama yaitu Pasal 1 ayat (2) Ordonansi PPh 1932 jo pasal 1 ayat (2) Ordonansi PPd 1944 dan dalam Undang-undang Pajak baru Pasal 2 ayat (5) dan ayat (6) UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Untuk jelasnya bunyi pasal-pasal tersebut adalah :

- Pasal 17 B.W .: Setiap orang dianggap mempunyai tempat tinggalnya dimana ia menempatkan pusat kediamannya. Dalam hal tak adanya tempat tinggal yang demikian, maka tempat kediaman sewajarnya dianggap sebagai tempat tinggal.
- Pasal 2 ayat (5) UU. No. 7 Tahun 1983 .: Seseorang atau suatu badan berada, bertempat tinggal, atau berkedudukan di Indonesia ditentukan menurut keadaan sebenarnya.

- Pasal 2 ayat (6) UU No. 7 Tahun 1983 :. Direktur Jenderal Pajak berwenang menetapkan seseorang atau suatu badan berada, bertempat tinggal atau bertempat kedudukan.

Dengan adanya kedua ketentuan tersebut maka ketentuan yang ada dalam Hukum Pajak yang dianut oleh Fiskus, karena merupakan ketentuan yang khusus (*lex specialis*).

Pengaruh Hukum Pajak terhadap hukum Perdata akibat dari *Lex specialis* derogat *lex generale*, maka dalam setiap Undang-undang, penafsiran yang harus dianut pertama kali adalah yang ada di ketentuan yang khusus. Ketentuan dalam Hukum Pajak mengenyampingkan ketentuan dalam Hukum Perdata, antara lain :

Hak majikan memotong Pajak.

- a. Di dalam Pasal 16025 B.W. menyatakan bahwa : .Si majikan diwajibkan membayar kepada si buruh upahnya pada waktu yang telah ditentukan.
- b. Di dalam Hukum Pajak diatur baik dalam Undang-undang Pajak lama maupun yang baru.

Pasal 23 Ordonansi Pajak Upah dan Pasal 17a Ordomamsi PPd 1944 menyatakan bahwa .majikan diberi hak untuk memotong lebih dahulu Pajak Upah/PPH Pasal 17a sebelumnya menerima gaji.

Di dalam Pasal 21 UU No. 7 Tahun 1983 dinyatakan pada ayat (1) .Pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan dan penyeterannya ke Kas Negara, wajib dilakukan oleh Pemberi kerja yang membayar gaji, upah dan honorarium dengan nama apapun, sebagai imbalan atas pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau orang lain yang dilakukan di Indonesia. Dan seterusnya. Apabila mengamati ketentuan dalam B.W. dan Undang-undang Pajak sepintas seperti bertentangan, B.W. menyatakan majikan wajib membayar gaji kepada si buruh, padahal dalam Undang-undang Pajak majikan diberi hak untuk memotong lebih dahulu pajak Upah/PPH 17a sebelum diterimakan gaji, maka dalam hal ini ketentuan dalam Undang-undang pajaknya yang dianut.

B. HUBUNGAN HUKUM PAJAK DENGAN HUKUM PIDANA.

1) Umum

Ancaman Hukuman Pidana tidak saja terdapat dalam K.U.H.P., tetapi banyak juga tercantum dalam Undang-undang di luar K.U.H.P. hal ini disebabkan antara lain :

- a) Adanya perubahan sosial secara cepat sehingga perubahan-perubahan itu perlu disertai dan diikuti peraturan-peraturan hukum dengan sanksi pidana.
- b) Kehidupan moderen semakin kompleks, sehingga disamping adanya peraturan pidana berupa unifikasi yang bertahan lama (KUHP) diperlukan pula peraturan-peraturan pidana yang bersifat temporer.
- c) Pada banyak peraturan hukum yang berupa Undang-undang di lapangan hukum administrasi Negara, perlu di kaitkan dengan sanksisanksi pidana untuk mengawasi peraturan-peraturan itu agar ditaati. Sanksi-sanksi pidana terdapat dalam Undang-undang di luar KUHP antara lain dalam UU Tindak Pidana Ekonomi, UU Tindak Pidana Subversi, Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Pajak dan lain-lain. Antara K.U.H.P. dengan delik-delik/tindak pidana yang tersebar di luar K.U.H.P. ada pertalian yang terletak dalam Aturan Umum Buku I K.U.H.P.

Berlakunya Ketentuan Umum dalam K.U.H.P. tercantum dalam Pasal 103 K.U.H.P. yang berbunyi : .Ketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII Buku I juga berlaku bagi tindak pidana yang oleh ketentuan perundang-undangan lain diancam dengan pidana, kecuali jika oleh Undang-undang ybs. Diatur lain. Ketentuan Pidana di dalam UU Perpajakan antara lain diatur dalam Bab VIII Pasal 38 sampai dengan Pasal 43 UU KUP, Bab XIII Pasal 24 sampai dengan Pasal 27 UU PBB dan Bab V Pasal 13 dan Pasal 14 UU Bea Meterai.

- 2) Sanksi Pidana terhadap pelanggaran atau kejahatan di bidang perpajakan yang diancam baik dalam KUHP maupun dalam Undang-undang Pajak.
 - a. Membuka rahasia / rahasia jabatan.
 - a. Pasal 322 KUHP :
 - (1). Barang siapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pekerjaannya, sekarang maupun dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah.
 - (2). Jika kejahatan dilakukan terhadap orang tertentu, maka perbuatan itu hanya dapat dituntut atas pengaduan orang lain.

b. Pasal 41 UU KUP :

(1). Pejabat yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah).

(2). Pejabat yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

(3). Penuntutan terhadap) ha tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) nya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar.

b. Pemalsuan Surat.

Pasal 263 KUHP.

(1). Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar atau tidak dipalsukan, diancam, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat dengan pidana penjara paling lama enam bulan.

(2). Diancam dengan pidana yang sama, barang siap dengan sengaja memakai surat palsu atau dipalsukan, seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Pasal 39 ayat (1) huruf e UU KUP

Setiap orang yang dengan sengaja : a, b, c, dan seterusnya.

e. Memperhatikan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar.

f. Dan seterusnya. Sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi sebesar 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

3) Ketentuan KUHP yang mengancam tindak pidana di bidang perpajakan .

a. Menyuap

Pasal 209 KUHP :

(1) Dihukum penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-

Barang siapa memberi hadiah atau perjanjian kepada seorang pegawai negeri dengan maksud membujuk dia, supaya dalam pekerjaannya ia berbuat atau mengalpakan sesuatu apa, yang bertentangan dengan kewajibannya;

Barang siapa memberikan hadiah kepada seorang pegawai negeri oleh sebab atau berhubungan dengan pegawai negeri itu sudah membuat atau mengalpakan sesuatu apa dalam menjalankan pekerjaannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

(2) Dapat dijatuhi hukuman Pencabutan hak-hak tertentu (jabatan, ABRI) yang tersebut dalam Pasal 35 No. 1-4 (KUHP.92, 149, 210, 418a). Pasal ini oleh U. U. No. 3 Tahun 1971 dikategorikan sebagai Tindak Pidana Korupsi.

b. Menerima hadiah/pemberian.

Pasal 418 KUHP :

“ Pegawai negeri yang menerima hadiah atau perjanjian, sedang ia tahu atau patut dapat menyangka, bahwa apa yang dihadiahkan atau dijanjikan itu berhubungan dengan kekuasaan atau hak karena jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang menghadihkan atau berjanji itu ada berhubungan dengan jabatan itu, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya enam bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500,-“ (KUHP 35, 36, 92, 309, 419) pasal ini dikategorikan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 419 KUHP :

Dengan hukuman selama-lamanya lima tahun dihukum pegawai negeri :

(1) Yang menerima pemberian atau perjanjian, sedang diketahuinya bahwa pemberian atau perjanjian itu diberikan kepadanya untuk membujuknya supaya

dalam jabatannya melakukan atau mengalpakan sesuatu apa yang beerlawanan dengan kewajibannya;

(2) Yang menerima pemberian, sedang diketahuinya, bahwa pemberian itu diberikan kepadanya oleh karena atau berhubungan dengan apa yang telah dilakukan atau dialpakan dalam jabatannya yang berlawanan dengan kewajibannya. (KUHP 35, 36, 92, 209, 418, 420, 437). Pasal ini dikategorikan Tindak Pidana Korupsi.

C. HUBUNGAN HUKUM PAJAK DENGAN HUKUM TATA USAHA NEGARA

1. Pemungutan pajak kepada wajib pajak adalah kegiatan dalam rangka pelaksanaan fungsi pemerintahan.
2. semua keputusan para pejabat di bidang perpajakan adalah merupakan ruang lingkup Hukum Administrasi Negara/ Hukum Tata Usaha Negara, sehingga bila terjadi sengketa perpajakan semestinya berdasarkan Undang-Undang no. 5 tahun 1985 menjadi domain kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, namun berdasarkan Undang-Undang no. 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak berlaku ketentuan khusus (Lex Specialist), dimana bila terjadi sengketa perpajakan yang berhak menangani adalah Pengadilan Pajak.